



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung ,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung ,  
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut::

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung Hari Sabtu tanggal , 31 Juli 2021. Sebagaimana yang termuat dalam Surat Nikah No. - /SN/GPIN-BZ/VII/2021 Tertanggal 31 Juli 2021.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun III RT/RW 003/005 Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tanggal 12 Mei 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah oleh karena itu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat memenuhi Kebutuhan ekonomi Tergugat dan Keluarga Tergugat;
  - b. Sejak Menikah Penggugat Mencari Nafkah Sendiri dan tidak dinafkahi oleh Tergugat .
  - c. Seringkali Orang Tua Tergugat mencampuri keluarga penggugat dan Tergugat.
  - d. Bahwa setiap perselisihan terjadi, tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
  - e. Hampir melakukan KDRT dan Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat.
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi, dan pada tanggal 12 Mei 2023, Penggugat memilih untuk tidak tinggal bersama lagi, dan Penggugat pulang kerumah orang tua nya, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
  7. Bahwa kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat Bersepakat Untuk Membuat Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Sumber Jaya dan Para Saksi-Saksi Tertanggal 02 Oktober 2023.
  9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.
  10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil yuridis tersebut di atas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nikah No. -/SN/GPIN-BZ/VII/2021 Tertanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Majelis GPIN Jemaat Bukit Zaitun Panjang Pendeta yang bernama Walten Simanjuntak, M.Th bertempat di Bandar Lampung Hari Sabtu tanggal , 31 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- **Bukti P-1** berupa Foto Kopi Surat Keterangan pindah Nomor: 140.208/VII.08.13/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya;
- **Bukti P-2** berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1801054610990003. Atas nama Theresia Tridarti;
- **Bukti P-3** berupa Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1801130807220001 atas nama Kepala Keluarga Daniel Simbolon;
- **Bukti P-4** berupa Foto Kopi Surat Nikah, Nomor 04/SN/GPIN-BZ/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Injili Nusantara (GPIN);
- **Bukti P-5** berupa Foto Kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 474.1.6652.111.15.Disp.2005 pada tanggal 07 Juni 2005 ;
- **Bukti P-6** berupa Foto Kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 1801-LT-21062022-0073 pada tanggal 21 Juni 2022;
- **Bukti P-7** berupa Surat Pernyataan Tertanggal 2 Oktober 2023;

Dimana terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Maria Darmawati, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Majelis GPIN Jemaat Bukit Zaitun Panjang Pendeta yang bernama Walten Simanjuntak, M.Th bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gg Timor No 5 Panjang Bandar Lampung Hari Sabtu tanggal , 31 Juli 2021.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak sendiri;
  - Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun III RT/RW 003/005 Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tanggal 12 Mei 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah oleh karena itu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan;
2. Saksi Sutrisni, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cek-cok;
  - Bahwa puncak pertengkaran tersebut dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi terjadi pada tanggal 12 Mei 2023, dimana Penggugat memilih untuk tidak tinggal bersama lagi, dan Penggugat pulang kerumah orang tua nya, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
  - Bahwa kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Bersepakat Untuk Membuat Surat Pernyataan yang Mengetahui Kepala Desa Sumber Jaya dan Para Saksi-Saksi Tertanggal 02 Oktober 2023
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari masalah kecil jadi pertengkaran dan selama 1(satu) tahun cekcok terus menerus terutama masalah ekonomi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Rbg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Adapun pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat menghamburkan uang dan menjalin hubungan Khusus dengan wanita lain, hingga berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokokpermasalahan maka, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait **“Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1801130807220001 dan berupa Surat Nikah perkawinan Nomor 04/SN/GPIN-BZ/VII/2021, yang menerangkan bahwa antara Daniel Simbolon (Tergugat) dan Theresia Tri Darti (Penggugat) adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah, diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan diakui Pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 18010554610990003 yang menerangkan bahwa Penggugat Theresia Tridarti berdomisili di Desa Sumber Jaya RT.003 RW.005 Desa Sumber Jaya Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan; Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1801130807220001 diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu Keluarga dan diakui Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pindah Nomor: 140.208/VII.08.13/X/2023 yang menerangkan bahwa antara Penggugat Theresia Tri Darti saat ini berdomisili di Desa Way Galih RT.006 RW.002 Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat Daniel Simbolon;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak tinggal lagi satu rumah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla





Menimbang, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Sejak Menikah Penggugat Mencari Nafkah Sendiri dan tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Seringkali Orang Tua Tergugat mencampuri keluarga penggugat dan Tergugat, hingga hamper Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat (campurtangan keluarga), hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Nyoman Sutaye dan saksi Ketut Agus Wibawa, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2014, menurut Agama Hindu, yang mana setelah menikah mereka tinggal dalam satu rumah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai Anak yang bernama sebagai tertera dalam Kartu keluarga Bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara Agama Protestan yang telah dilaksanakan dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Walten Simanjuntak M. Th. pada tanggal 31 Juli 2021 di GPIN "Bukit Zaitun" dan telah didaftarkan di Departemen Agama Republik Indonesia RI NoF/Kep/HK 00.5/17/750 tanggal 31 Juli 2021 **adalah sah menurut hukum**, karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ajaran agama Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat perkawinan;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1

Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*, yakni “Apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Penggugat memenuhi Kebutuhan ekonomi Tergugat dan Keluarga Tergugat;
- b. Sejak Menikah Penggugat Mencari Nafkah Sendiri dan tidak dinafkahi oleh Tergugat .
- c. Seringkali Orang Tua Tergugat mencampuri keluarga penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa setiap perselisihan terjadi, tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
- e. Hampir melakukan KDRT dan Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, di mana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Way Galih Rt.006 Rw.002 Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa Sumber Jaya Rt.003 Rw.005 Kec. Jati Agung Kab.Lampung Selatan serta baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri adapun dalil-dalil tersebut diperkuat pula dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Maria Darmawati dan saksi Sutrisni;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat keinginan untuk bercerai dan tidak mempunyai itikad untuk hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: "Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat



alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendatipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah **tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dan kepergian Tergugat dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan ketidakpastian bagi diri Penggugat, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla*





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair, yang didasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*), maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta mendasarkan pada petitum subsidair dari Gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara *aquo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dihubungkan dengan asas kemanfatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim akan menambahkan dalam amar putusannya terkait hal-hal tersebut yang selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu), Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nikah No. -/SN/GPIN-BZ/VII/2021 Tertanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Majelis GPIN Jemaat Bukit Zaitun Panjang Pendeta yang bernama Walten Simanjuntak, M.Th bertempat di Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.217.400,00 (Dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., dan Nor Alfisyaher, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dihadiri Ferli Rosan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyaher, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ferli Rosan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya ATK	Rp.101.000
3. Biaya fotocopy	Rp. 8.400
4. Biaya panggilan	Rp. 48.000
5. PNBp panggilan	Rp. 10.000
6. Materai	Rp. 10.000
7. Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.217.400,00;

( Tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah )

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)